



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AIYUB CUT**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Komp. Perumahan Relokasi, Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa/ email [cutmaria209@gmail.com](mailto:cutmaria209@gmail.com), sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor Register 159/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Aiyub Cut sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174032312750005, Kartu Keluarga Nomor: 1174030111070036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa terdapat ketidaksinkronan data pada dokumen hukum pemohon yaitu terkait nama ayah pemohon, yang mana nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030111070036 tertulis T Rasyid sedangkan pada ijazah tertulis Syeh Rasyid A;
- Bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah Syeh Rasyid A sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 07Oaoa 0038724 yang dikeluarkan SD Negeri 3 Langsa, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 07Oaoa 0809668 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 9 Langsa, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 06pc0900044 yang dikeluarkan oleh Sma Madrasah Aliyah;

- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut;
- Bahwa akibat kesalahan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030111070036 tersebut menyebabkan terkendalanya proses pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan Pemohon ikuti;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030111070036 yang semula tertulis T Rasyid diperbaiki menjadi Syeh Rasyid A sebagaimana nama ayah Pemohon yang tertulis pada ijazah Nomor 07Oaoa 0038724, Ijazah Nomor 0809668, Ijazah Nomor 06pc0900044;
- Sebagai bukti pendukung pemohon melampirkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gampong Timbang Langsa, Nomor: 470/669/2024, yang menyatakan bahwa nama orang tuanya yang tertera pada Kartu Keluarga bernama T Rasyid, serta yang tercantum di ijazah bernama Syeh Rasyid A, adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk merubah nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030111070036 tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan perubahan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174030111070036, yang semula tertulis T Rasyid diperbaiki menjadi Syeh Rasyid A;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama ayah pada Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1174032312750005 atas nama Aiyub Cut, diberi tanda bukti P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga nomor Nomor 1174030111070036 atas nama Kepala Keluarga Aiyub Cut, diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 07 OA oa 0038724 atas nama Aiyub Cut yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 3 Kec. Langsa Kab. Aceh Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 07 OA ob 0809668 atas nama Aiyub Cut yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 9 Langsa diberi tanda bukti P-4;
5. Potokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah No. 06PC0900044 atas nama Aiyub Cut yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan nomor 470/669/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Timbang Langsa tertanggal 03 Oktober 2024 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-01102024-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fachria yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan terkait perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Pendidikan Komp. Perumahan Relokasi, Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
  - Bahwa telah terjadi perkawinan antara Syeh Rasyid A dengan Cut Halimah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan anak yang salah satunya adalah Pemohon;
  - Bahwa Syeh Rasyid A dan Cut Halimah saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Syeh Rasyid A dan Ibu Pemohon bernama Cut Halimah;
  - Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Ayah pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon yang mana tercatat T Rasyid;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Syeh Rasyid A;
  - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela,penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah berkonsultasi ke Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan;
- Bahwa akibat kesalahan pencatatan nama Ayah Pemohon tersebut berakibat Pemohon terkendala dalam melengkapi administrasi pendaftaran PPPK di Satpol PP Kota Langsa;
- 2. Rahmawana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan terkait perubahan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Pendidikan Komp. Perumahan Relokasi, Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
  - Bahwa telah terjadi perkawinan antara Syeh Rasyid A dengan Cut Halimah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan anak yang salah satunya adalah Pemohon;
  - Bahwa Syeh Rasyid A dan Cut Halimah saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Syeh Rasyid A dan Ibu Pemohon bernama Cut Halimah;
  - Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Ayah pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon yang mana tercatat T Rasyid;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Syeh Rasyid A;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah berkonsultasi ke Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan;
- Bahwa akibat kesalahan pencatatan nama Ayah Pemohon tersebut berakibat Pemohon terkendala dalam melengkapi administrasi pendaftaran PPPK di Satpol PP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan data nama Ayah pada Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-7 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-7 sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon sendiri sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum */legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” dan atas dasar tersebut merujuk bukti P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan perubahan nama atas nama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (8) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (10).Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- (15) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
- (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52;

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 59;

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 68;

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Pasal 53

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyatakan:

Angka 11 huruf h;

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon Hakim menilai bahwa objek permohonan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan:

Pasal 1 angka 3;

Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



Pasal 2;

Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Aiyub Cut merupakan anak kandung dari pasangan Syeh Rasyid A dan Cut Halimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa pada tanggal 23 Desember 1976 di Langsa (Indonesia) telah lahir seseorang yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Aiyub Cut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa kelahiran Aiyub Cut telah dilakukan pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa serta telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1174-LT-01102024-0016 atas nama Aiyub Cut dan Kartu Keluarga nomor 1174030111070036;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Akta kelahiran Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon telah terjadi kesalahan pencatatan pada bagian nama ayah Pemohon yang tercatat T Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa nama Ayah pemohon yang benar adalah Syeh Rasyid A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil serta alasan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan alasan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan norma lainnya

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan guna tertib administrasi dan berdasarkan asas manfaat, tujuan hukum sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan mencapai tujuan ketertiban administrasi kependudukan secara nasional, maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus melakukan perubahan data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesegera mungkin sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Langsa oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat petitum angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-3 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul atas permohonan ini tetap dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama ayah Pemohon pada akta Kelahiran nomor 1174-LT-01102024-0016 dan Kartu Keluarga Nomor 1174030111070036, yang semula tertulis T Rasyid diperbaiki menjadi yang benar yakni Syeh Rasyid A;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lgs



3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama Ayah pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti  
D.t.o

Hakim  
D.t.o

Naida Sari Nasution

Feriyanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000
4.	Meterai .....	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)